

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat melayani fasilitas dengan baik. Bagi negara Indonesia sumber pembiayaan pembangunan salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pada dasarnya pajak yang telah dibayar oleh rakyat selanjutnya dikembalikan lagi kepada rakyat sendiri tetapi dalam bentuk yang berbeda dan bermanfaat bagi kepentingan umum, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pembayar pajak yang disebut wajib pajak dengan pihak menerima pajak yaitu pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak maka akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak tersebut. Bagi pemerintah semakin banyak pajak yang diterima maka akan semakin besar pula penerimaan negara, sehingga mempermudah dalam pencapaian tujuan pemerintah.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi pembelian atau kemampuan belanja yang bersangkutan dan pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan pada subjek pajak lain (Soemitro, 2009). Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana.

Soemitro (2009) menyatakan bahwa, “Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan atas tiga yaitu Sistem penilaian resmi (*official assessment system*), Sistem penilaian sendiri (*self assessment system*) dan Sistem penilaian pihak ketiga (*with holding system*)”. Sistem yang dapat meningkatkan peran wajib pajak terdapat pada sistem penilaian sendiri (*self assessment system*). Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang seperti memperhitungkan pajak

yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban pajak ke kantor dirjen pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan sistem penilaian sendiri (*self assessment system*) maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui peyelenggaraan catatan yang sistenatus yang disebut dengan pembukuan. Setelah melaksanakan pembukuan maka dibuat laporan keuangan.

Suatu badan (wajib pajak) sebaiknya telah membuat suatu laporan keuangan yang termasuk didalamnya laporan laba rugi yang memuat penghasilan, biaya, dan laba rugi. Seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan atau badan perlu dilaporkan semua. Sehingga dalam menghitung pajak penghasilannya perlu dilakukan sebuah koreksi atau pos-pos yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PPh Badan. Koreksi yang dilakukan tersebut biasanya disebut koreksi fiskal.

Adanya penyebab perbedaan antara laporan laba rugi menurut perhitungan akuntansi komersil dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Ada beberapa kategori-kategori yang harus dikoreksi berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Potongan penjualan, persediaan awal, makanan minuman, perjalanan dinas, biaya entertainment, pajak bumi bangunan, kerugian piutang tak tertagih, penyusutan peralatan, penyusutan meubel, penyusutan bangunan, dan macam-macam biaya.

Tetapi meskipun terdapat perbedaan antara laporan laba rugi menurut perhitungan akuntansi komersil dengan akuntansi fiskal, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurangan hasil bruto).

Pada laporan ini, yang menjadi objek penulisan adalah Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan yaitu koperasi serba usaha yang memiliki usaha jasa simpan pinjam dan perkreditan, usaha jasa *cleaning service*, usaha toko pengadaan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari (Bulog Mart), usaha penyewaan kendaraan, dan usaha lain-lain. Laporan keuangan yang terdapat dalam Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan yaitu neraca, laporan laba rugi, daftar aktiva tetap dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada bendahara Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan diketahui bahwa Koperasi belum memiliki ahli akuntan yang bisa melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap pos-pos yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan PPh Badan dalam laporan keuangan berdasarkan UU Perpajakan. Selanjutnya terdapat beberapa akun yang bisa direkonsiliasi fiskal yang terdapat di Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan yaitu macam-macam biaya yang terdiri dari biaya listrik, air dan telepon, biaya bahan bakar/surat kendaraan, biaya perawatan/perbaikan, biaya lain-lain, biaya lain-lain administrasi, pendapatan usaha lain-lain, penyusutan bangunan, penyusutan kendaraan dan penyusutan mesin-mesin.

Dalam laporan akhir ini, penulis akan mencoba untuk menganalisa dan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan SHU Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 & 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan uraian latar belakang, Koperasi Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan belum melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga penulis merumuskan masalah **“Bagaimanakah perhitungan rekonsiliasi fiskal yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan perubahan ke empat, yaitu**

UU Nomor 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan”.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi di Koperasi Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan penulis laporan akhir ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan hal diatas maka penulis membatasi pembahasan hanya pada PPh Badan sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dan No 36 tahun Perubahan ke empat Tentang Pajak Penghasilan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan telah melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui besarnya Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

1.4.2 Manfaat penulisan

Manfaat penulisan laporan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis dimana keadaan koperasi sebagai penerapan dan pengembangan ilmu yang diterima.
2. Bagi Koperasi
Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan kepada Koperasi terhadap perhitungan pajak yang lebih efektif.
3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat digunakan untuk sebagai dasar bahan bacaan dalam penyusunan Laporan Akhir dimasa yang akan datang bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi

1.5 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan menurut sumbernya (Sugiyono, 2009) sebagai berikut:

1. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber Skunder
Sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2009) yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*.
2. Kuisioner (Angket)
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. Observasi
Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam melakukan pengumpulan data pada Koperasi Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data antara lain dengan metode observasi yang dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung ke obyek yang diteliti yaitu Koperasi Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data tersebut, penulis membagi menjadi data-data yang objektif dan diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan akhir ini. Pembagian data tersebut adalah Data Skunder yang terdiri dari :

1. Laporan SHU Koperasi
2. Laporan Neraca Koperasi
3. Laporan Daftar Aktiva Tetap
4. Sejarah Koperasi
5. Struktur Organisasi Koperasi
6. Pembagian Tugas dan Wewenang

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi laporan akhir ini, serta memperlihatkan hubungan yang jelas antar bab satu dengan bab yang lainnya, penulis menggambarkan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas. Berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir secara singkat.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan. Teori-teori yang akan diuraikan mengenai perpajakan. Fungsi pajak, koreksi fiskal, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dan teori lainnya yang berhubungan dengan pajak.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan/Koperasi

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai keadaan Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan, antara lain mengenai sejarah singkat koperasi, struktur organisasi

koperasi dan pembagian tugas, kegiatan usaha koperasi, dan laporan keuangan koperasi.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang ada pada bab-bab sebelumnya, yang menjelaskan analisis perhitungan SHU Fiskal berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 & 36 tahun 2008 pada Koperasi Logistik Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan.

Bab V Simpulan dan Saran

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik simpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis akan memberikan masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi koperasi.